



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No: 365/Pid.Sus/2018/PN.Mtr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa ;--

Nama lengkap	: SAFWAN
Tempat lahir	: Kamasan
Umur/tanggal lahir	: 27 tahun/ 17 Januari 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan /Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kamasan, RT.004, Kelurahan Monjok, Kec. Selaparang Kota Mataram, Alamat sementara Edy Bungalow Gili Trawangan, Ds. Gili Indah, Kec. Pemenng, Kab. Lombok Utara.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta (Guide)
Pendidikan	: SMP (Tamat Berijazah)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 5 Juli

2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018 ; -----

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak

tanggal 3 September 2018 sampai dengan 2 Oktober 2018 ; -----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : FAUZIA TIAIDA ,

S.H., Advokad/Penasihat Hukum yang berkantor di Kota Mataram berdasarkan

Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Mataram No : 365/Pid.B/2018/PN.Mtr tanggal 28 Juni 2018; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah Mempelajari Berkas Perkara Yang Bersangkutan; -----

Telah Mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah memeriksa barang bukti ; -----

Telah Mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ; -----

Telah Mendengar Pembacaan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang
pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan ; -----

1. Menyatakan terdakwa **SAFWAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan **Narkotika Golongan I bukan tanaman** dan tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan Alternatif KEDUA ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAFWAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan terdakwa **SAFWAN** tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok surya Gudang Garam yang didalamnya terdapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) bungkus daun dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja seberat 6,22 (enam koma dua puluh dua) gram netto.
- 1 (satu) bungkus serbuk putih diduga narkoba jenis kokain 0,71 (nol koma tujuh satu) gram netto.
- 2 (dua) butir pil warna coklat dan hijau yang diduga narkoba jenis extasy.

Dirampas untuk di musnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah HP merk MOTOROLA

Dikembalikan kepada Terdakwa SAFWAN.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan dakwaan alternative kumulatif yaitu pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi mengenai tuntutan dan penjatuhan hukuman tidak sependapat dengan jaksa Penuntut Umum dan memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal dan Terdakwa ada tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 30 Mei 2018 Nomor Reg. Perk. : PDM-152/MATAR/05/2018, yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa SAFWAN pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 05.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di pinggir jalan depan Toko Blue Surf Gili Trawangan, Ds. Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa hak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa : 2 (dua) bungkus daun dan biji kering jenis ganja sebesar 6, 22 (enam koma dua puluh dua) gram netto, 1 (satu) bungkus serbuk putih shabu atau kokain sebesar 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram netto, 1 (satu) butir pil warna coklat dan 1 (satu) butir pil warna hijau, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa biasa menjual narkotika jenis ganja, extasy dan kokain dimana barang-barang tersebut tergantung dari pesanan calon pembeli, dari bisnis sampingan mengingat daya beli tamu sangat rendah sehingga untuk mendapatkan keuntungan yang lumayan sehingga terdakwa mulai mencampur narkotika jenis kokain yang dibuat dari obat flu Procold yang dihaluskan menggunakan botol sehingga berbentuk serbuk putih kemudian dicampur sedikit narkotika jenis shabu, narkotika jenis extasy terdakwa membuatnya dengan campuran obat flu procold yang dihaluskan dicampur dengan pewarna spidol dan putih telur kemudian diaduk hingga rata kemudian dicetak pada cetakan yang terbuat dari kayu berbentuk pil, sedangkan untuk narkotika jenis ganja terdakwa jual dalam bentuk asli.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu malam tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa pergi membelikan tamu wisatawan asing narkotika jenis shabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada MUAYAT (DPO) di Gili Trawangan, sebelum terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa sisihkan sebagian untuk dikonsumsi pada malam itu, selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita terdakwa pergi membeli narkotika jenis ganja seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada FERDIAN (DPO) di Gili trawangan, selanjutnya narkotika jenis ganja tersebut terdakwa bawa pulang ke bungalow dan memecahnya menjadi 2 bagian (2 bungkus) kemudian pada saat itu terdakwa sempat mengkonsumsi narkotika jenis ganja dan shabu tersebut bertempat di Edy Bungalow, selanjutnya 2 bungkus ganja, 1 bungkus Kokain dan 2 butir Extasy yang terdakwa buat sebelumnya, terdakwa masukkan dalam sebuah bungkus Rokok Gudang garam Surya 12 dan simpan di saku celananya.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita terdakwa keluar dari Bungalow dan bersama teman – temannya untuk nongkrong di depan Toko Blue Surf sambil menonton orang main catur sambil bermain game



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hand phone milik terdakwa hingga keesokan harinya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 05.30 wita, pada saat itu Satuan Direktorat Narkoba Polda NTB melakukan penyelidikan melintas ditempat terdakwa berkumpul dan saat melihat petugas datang kemudian terdakwa segera membuang bungkus rokok gudang garam surya 12 yang berisi Narkotika jenis ganja, extasy dan kokain yang ada pada saku celananya, karena melihat bungkus rokok dibuang oleh terdakwa kemudian anggota Polisi langsung menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus rokok tersebut dan bungkus rokok tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan saat terdakwa digeledah oleh anggota Kepolisian menemukan dalam bungkus rokok gudang garam surya 12 berupa : 2 (Dua) bungkus plastik Klip transparan yang didalamnya terdapat daun dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik Klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk putih yang diduga narkotika jenis kokain atau shabu, 2 (dua) butir pil warna coklat dan hijau yang diduga narkotika jenis extasy, Uang tunai sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk MOTOROLA, selanjutnya Aparat Kepolisian Polda NTB membawa terdakwa Safwan dan barang buktinya ke Polda NTB.

- Bahwa terdakwa Safwan tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Sesuai Surat hasil pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor : 18.107.99.20.05.0106.K, tanggal 27 Februari 2018, bahwa daun, batang, dan biji kering yang diujikan atas nama SAFWAN adalah positif mengandung GANJA dan GANJA termasuk Narkotika Golongan I No. Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang bukti yang diduga Narkotika bahwa serbuk putih diduga Narkotika jenis Shabu tersebut positif (+) mengandung Metamfetamin dan barang bukti Narkotika jenis Ekstasytersebut positif (+) mengandung Psilocybin (Mushrooms).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **ATAU** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa terdakwa SAFWAN pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 05.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di pinggir jalan depan Toko Blue Surf Gili Trawangan, Ds. Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa : 1 (satu) bungkus serbuk putih shabu atau kokain sebesar 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram netto, 1 (satu) butir pil warna coklat dan 1 (satu) butir pil warna hijau, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa biasa menjual narkotika jenis ganja, extasy dan kokain dimana barang-barang tersebut tergantung dari pesanana calon pembeli, dari bisnis sampingan mengingat daya beli tamu sangat rendah sehingga untuk mendapatkan keuntungan yang lumayan sehingga terdakwa mulai mencampur narkotika jenis kokain yang dibuat dari obat flu Procold yang dihaluskan menggunakan botol sehingga berbentuk serbuk putih kemudian dicampur sedikit narkotika jenis shabu, narkotika jenis extasy terdakwa membuatnya dengan campuran obat flu procold yang dihaluskan dicampur dengan pewarna spidol dan putih telur kemudian diaduk hingga rata kemudian dicetak pada cetakan yang terbuat dari kayu berbentuk pil, sedangkan untuk narkotika jenis ganja terdakwa jual dalam bentuk asli.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu malam tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa pergi membelikan tamu wisatawan asing narkotika jenis shabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada MUAYAT (DPO) di Gili Trawangan, sebelum terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa sisihkan sebagian untuk dikonsumsi pada malam itu, selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita terdakwa pergi membeli narkotika jenis ganja seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada FERDIAN (DPO) di Gili trawangan, selanjutnya narkotika jenis ganja tersebut terdakwa bawa pulang ke bungalow dan memecahnya menjadi 2 bagian (2 bungkus) kemudian pada saat itu terdakwa sempat mengkonsumsi narkotika jenis ganja dan shabu tersebut bertempat di Edy Bungalow, selanjutnya 2 bungkus ganja, 1 bungkus Kokain dan 2 butir Extasy yang terdakwa buat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, terdakwa masukkan dalam sebuah bungkus Rokok Gudang garam Surya 12 dan simpan di saku celananya.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita terdakwa keluar dari Bungalow dan bersama teman – temannya untuk nongkrong di depan Toko Blue Surf sambil menonton orang main catur sambil bermain game di hand phone milik terdakwa hingga keesokan harinya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 05.30 wita, pada saat itu Satuan Direktorat Narkoba Polda NTB melakukan penyelidikan melintas ditempat terdakwa berkumpul dan saat melihat petugas datang kemudian terdakwa segera membuang bungkus rokok gudang garam surya 12 yang berisi Narkotika jenis ganja, extasy dan kokain yang ada pada saku celananya, karena melihat bungkus rokok dibuang oleh terdakwa kemudian anggota Polisi langsung menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus rokok tersebut dan bungkus rokok tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan saat terdakwa digeledah oleh anggota Kepolisian menemukan dalam bungkus rokok gudang garam surya 12 berupa : 2 (Dua) bungkus plastik Klip transparan yang didalamnya terdapat daun dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik Klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk putih yang diduga narkotika jenis kokain atau shabu, 2 (dua) butir pil warna coklat dan hijau yang diduga narkotika jenis extasy, Uang tunai sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk MOTOROLA, selanjutnya Aparat Kepolisian Polda NTB membawa terdakwa Safwan dan barang buktinya ke Polda NTB.
- Bahwa terdakwa Safwan tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana Berita Acara Pengujian Barang bukti yang diduga Narkotika bahwa serbuk putih diduga Narkotika jenis Shabu tersebut positif (+) mengandung Metamfetamin dan barang bukti Narkotika jenis Ekstasy tersebut positif (+) mengandung Psilocybin (Mushrooms).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ketiga :

----- Bahwa ia terdakwa SAFWAN pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 05.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di pinggir jalan depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Blue Surf Gili Trawangan, Ds. Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, berupa : 2 (dua) bungkus daun dan biji kering jenis ganja sebesar 6, 22 (enam koma dua puluh dua) gram netto, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa biasa menjual narkotika jenis ganja, extasy dan kokain dimana barang-barang tersebut tergantung dari pesanan calon pembeli, dari bisnis sampingan mengingat daya beli tamu sangat rendah sehingga untuk mendapatkan keuntungan yang lumayan sehingga terdakwa mulai mencampur narkotika jenis kokain yang dibuat dari obat flu Procold yang dihaluskan menggunakan botol sehingga berbentuk serbuk putih kemudian dicampur sedikit narkotika jenis shabu, narkotika jenis extasy terdakwa membuatnya dengan campuran obat flu procold yang dihaluskan dicampur dengan pewarna spidol dan putih telur kemudian diaduk hingga rata kemudian dicetak pada cetakan yang terbuat dari kayu berbentuk pil, sedangkan untuk narkotika jenis ganja terdakwa jual dalam bentuk asli.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu malam tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa pergi membelikan tamu wisatawan asing narkotika jenis shabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada MUAYAT (DPO) di Gili Trawangan, sebelum terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa sisihkan sebagian untuk dikonsumsi pada malam itu, selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita terdakwa pergi membeli narkotika jenis ganja seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada FERDIAN (DPO) di Gili trawangan, selanjutnya narkotika jenis ganja tersebut terdakwa bawa pulang ke bungalow dan memecahnya menjadi 2 bagian (2 bungkus) kemudian pada saat itu terdakwa sempat mengkonsumsi narkotika jenis ganja dan shabu tersebut bertempat di Edy Bungalow, selanjutnya 2 bungkus ganja, 1 bungkus Kokain dan 2 butir Extasy yang terdakwa buat sebelumnya, terdakwa masukkan dalam sebuah bungkus Rokok Gudang garam Surya 12 dan simpan di saku celananya.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita terdakwa keluar dari Bungalow dan bersama teman – temannya untuk nongkrong di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Blue Surf sambil menonton orang main catur sambil bermain game di hand phone milik terdakwa hingga keesokan harinya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 05.30 wita, pada saat itu Satuan Direktorat Narkoba Polda NTB melakukan penyelidikan melintas ditempat terdakwa berkumpul dan saat melihat petugas datang kemudian terdakwa segera membuang bungkus rokok gudang garam surya 12 yang berisi Narkotika jenis ganja, extasy dan kokain yang ada pada saku celananya, karena melihat bungkus rokok dibuang oleh terdakwa kemudian anggota Polisi langsung menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus rokok tersebut dan bungkus rokok tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan saat terdakwa digeledah oleh anggota Kepolisian menemukan dalam bungkus rokok gudang garam surya 12 berupa : 2 (Dua) bungkus plastik Klip transparan yang didalamnya terdapat daun dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik Klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk putih yang diduga narkotika jenis kokain atau shabu, 2 (dua) butir pil warna coklat dan hijau yang diduga narkotika jenis extasy, Uang tunai sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk MOTOROLA, selanjutnya Aparat Kepolisian Polda NTB membawa terdakwa Safwan dan barang buktinya ke Polda NTB.

- Bahwa terdakwa Safwan tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Sesuai Surat hasil pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor : 18.107.99.20.05.0106.K, tanggal 27 Februari 2018, bahwa daun, batang, dan biji kering yang diujikan atas nama SAFWAN adalah positif mengandung GANJA dan GANJA termasuk Narkotika Golongan I No. Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi

1.

Made

Susiawan;

- Bahwa saksi mengerti dan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah ditemukannya narkoba;
- Bahwa benar penangkapan dan penggeledahan dilakukan oleh saksi-saksi terhadap terdakwa SAFWAN yaitu pada Senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 05.30 wita bertempat di pinggir jalan depan Toko *Blue Surf* Gili Trawangan Ds. Gili Indah Kec. Pemenang kab. Lombok Utara.
- Bahwa benar pada awalnya saksi beserta aparat kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda NTB lainnya mendapatkan informasi ataupun pengaduan dari masyarakat bahwa terdakwa diduga sering membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan Narkoba jenis ganja dan Extasy;
- Bahwa benar saksi dan aparat Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah karena yang bersangkutan diduga Menjual, membawa, memiliki, menguasai, menyimpan serta menyalahgunakan barang terlarang Narkoba.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 wita, saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berkumpul bermain judi di sebuah rumah kosong di Gili Trawangan, sehingga malam itu juga saksi-saksi berangkat ke Gili Trawangan dan tiba pada pukul 04.00 wita dan langsung ke rumah yang diduga tempat terdakwa SAFWAN sedang bermain judi, namun saat itu rumah dalam keadaan kosong dimana permainan judi sudah usai, sehingga saksi-saksi berusaha mencari keberadaannya berkumpul.
- Bahwa benar pada saat saksi-saksi dalam pencarian, saat itu dipinggir jalan depan Toko *Blue Surf* Gili Trawangan terdapat beberapa orang sedang berkumpul, kemudian salah satu petugas kepolisian mencoba untuk melewati kumpulan orang dimaksud.
- Bahwa benar saat melintas didepan kemudian Nampak salah seorang melempar sebuah bungkusan dari sakunya, sehingga saat itu saksi-saksi langsung memperkenalkan diri dari Ditresnarkoba Polda NTB dengan menunjukkan Surat perintah Tugas serta menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan saksi dan aparat Kepolisian lainnya untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terkait dugaan bahwa terdakwa SAFWAN diduga Menjual, membawa, memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, menyimpan serta menyalahgunakan barang terlarang Narkotika.

- Bahwa benar saat saksi-saksi melakukan penggeledahan saat itulah saksi langsung mencari bungkus yang saksi lihat dibuang oleh terdakwa dan yang bersangkutan langsung mengakuinya sehingga saksi menyuruhnya mengambil bungkus tersebut.
- Bahwa benar sebelum saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa kemudian saksi memanggil saksi lain yang berada disekitar lokasi untuk membantu melihat jalannya penggeledahan.
- Bahwa benar kemudian saksi melakukan penggeledahan badan dan menemukan barang – barang yang berhubungan dengan narkotika berupa : 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya terdapat : 2 (Dua) bungkus plastik Klip transparan yang didalamnya terdapat daun dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik Klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk putih yang diduga narkotika jenis kokain, 2 (dua) butir pil warna coklat dan hijau yang diduga narkotika jenis extasy, Uang tunai sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk MOTOROLA adalah merupakan milik dan atau dalam penguasaan terdakwa SAFWAN.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan barang terlarang Narkotika tersebut adalah untuk dijual kepada para penyalah guna narkotika untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa benar Pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun mengenai kepemilikan narkotika tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi

2.

Rinmayadi;

- Bahwa saksi mengerti dan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah ditemukannya narkotika;
- Bahwa benar penangkapan dan penggeledahan dilakukan oleh saksi-saksi terhadap terdakwa SAFWAN yaitu pada Senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 05.30 wita bertempat di pinggir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan depan Toko Blue Surf Gili Trawangan Ds. Gili Indah Kec.
Pemenang kab. Lombok Utara.

- Bahwa benar pada awalnya saksi beserta aparat kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda NTB lainnya mendapatkan informasi ataupun pengaduan dari masyarakat bahwa terdakwa diduga sering membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis ganja dan Extasy;
- Bahwa benar saksi dan aparat Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah karena yang bersangkutan diduga Menjual, membawa, memiliki, menguasai, menyimpan serta menyalahgunakan barang terlarang Narkotika.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 wita, saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berkumpul bermain judi disebuah rumah kosong di Gili trawangan, sehingga malam itu juga saksi-saksi berangkat ke Gili Trawangan dan tiba pada pukul 04.00 wita dan langsung ke rumah yang diduga tempat terdakwa SAFWAN sedang bermain judi, namun saat itu rumah dalam keadaan kosong dimana permainan judi sudah usai, sehingga saksi-saksi berusaha mencari keberadaan kedua orang tersebut berkumpul.
- Bahwa benar pada saat saksi-saksi dalam pencarian, saat itu dipinggir jalan depan Toko Blue Surf Gili Trawangan terdapat beberapa orang sedang berkumpul.
- Bahwa benar untuk memastikan keberadaan kedua orang tersebut kemudian salah satu petugas kepolisian mencoba untuk melewati kumpulan orang dimaksud, saat melintas didepan kemudian Nampak salah seorang melempar sebuah bungkusan dari sakunya.
- Bahwa benar saat itu saksi-saksi langsung memperkenalkan diri dari Ditresnarkoba Polda NTB dengan menunjukkan Surat perintah Tugas serta menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan saksi dan aparat Kepolisian lainnya ntuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terkait dugaan bahwa terdakwa diduga Menjual, membawa, memiliki, menguasai, menyimpan serta menyalahgunakan barang terlarang Narkotika.
- Bahwa benar saat saksi-saksi melakukan penggeledahan saat itulah saksi langsung mencari bungkusan yang saksi lihat dibuang oleh terdakwa dan yang bersangkutan langsung mengakuinya sehingga saksi menyuruhnya mengambil bungkusan tersebut.
- Bahwa benar sebelum saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa kemudian saksi memanggil saksi lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada disekitar lokasi untuk membantu melihat jalannya penggeledahan.

- Bahwa benar saat melakukan penggeledahan badan dan menemukan barang – barang yang berhubungan dengan narkoba berupa : 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya terdapat : 2 (Dua) bungkus plastik Klip transparan yang didalamnya terdapat daun dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik Klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk putih yang diduga narkoba jenis kokain, 2 (dua) butir pil warna coklat dan hijau yang diduga narkoba jenis extasy, Uang tunai sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk MOTOROLA adalah merupakan milik dan atau dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan barang terlarang Narkoba tersebut adalah untuk dijual kepada para penyalah guna narkoba untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa benar Pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun mengenai kepemilikan narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi

3.

Muhamad

Irwansyah:

- Bahwa saksi mengerti dan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah ditemukannya Narkoba;
- Bahwa benar Penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 05.30 wita bertempat di pinggir jalan depan toko BLUE SURF, Gili Trawangan Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa benar pada saat itu saksi sedang berada diluar Toko COCO MART, sedang istirahat dan saksi adalah pegawai yang bekerja di toko COCO MART tersebut pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang duduk di depan toko BLUE SURF.
- Bahwa benar tiba –tiba datang Aparat Kepolisian melakukan Penangkapan terhadap terdakwa, kemudian pada saat itulah salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang petugas kepolisian berpakaian preman memanggil saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan sebut dengan memperkenalkan diri dari bagian narkoba Polda NTB sambil menunjukkan Surat perintah tugas, dan setelah dijelaskan bahwa terdakwa ternyata di curigai membawa, menyimpan dan menguasai narkoba, saat itulah saksi baru mengetahui duduk persoalannya;

- Bahwa benar adapun barang – barang yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya terdapat : 2 (Dua) bungkus plastik Klip transparan yang didalamnya terdapat daun dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik Klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk putih yang diduga narkoba jenis kokain, 2 (dua) butir pil warna coklat dan hijau yang diduga narkoba jenis extasy, Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk MOTOROLA adalah merupakan milik dan atau dalam penguasaan terdakwa SAFWAN;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **SAFWAN** telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 05.30 wita bertempat di pinggir jalan depan Toko *Blue Surf* Gili Trawangan Ds. Gili Indah Kec. Pemenang kab. Lombok Utara.
- Bahwa benar terdakwa terbiasa menjual narkoba jenis ganja, extasy dan kokain, dimana barang – barang tersebut tergantung dari pesanan calon pembeli, dari bisnis sampingan tersebut mengingat daya beli tamu sangat rendah sehingga untuk mendapatkan keuntungan yang lumayan sehingga terdakwa mencampur obat flu Procold yang terdakwa haluskan dengan melindasnya menggunakan botol hingga berbentuk serbuk putih kemudian dicampur dengan sedikit narkoba jenis shabu selanjutnya untuk narkoba jenis Extasy terdakwa membuatnya dengan campuran obat flu procold yang dihaluskan dicampur dengan pewarna spidol dan putih telur kemudian diaduk hingga rata kemudian dicetak pada cetakan yang terbuat dari kayu berbentuk Pil, sedangkan untuk Narkoba jenis Ganja terdakwa menjualnya dalam bentuk Asli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu malam tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa pergi membelikan tamu wisatawan asing narkoba jenis shabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada MUAYAT di Gili Trawangan.
- Bahwa benar sebelum terdakwa serahkan kepada tamu narkoba jenis shabu dimaksud terdakwa sisihkan sebagian untuk dikonsumsi pada malam itu.
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita terdakwa pergi membeli narkoba jenis ganja seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada FERDIAN di Gili trawangan, selanjutnya narkoba jenis ganja tersebut terdakwa bawa pulang ke bungalow dan memecahnya menjadi 2 bagian (2 bungkus).
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa sempat mengonsumsi narkoba jenis ganja dan shabu bersama temannya atas nama HERMAN bertempat di Edy Bungalow.
- Bahwa benar pada saat terdakwa hendak keluar maen, 2 bungkus ganja, 1 bungkus Kokain dan 2 butir Extasy terdakwa masukkan dalam sebuah bungkus Rokok Gudang garam Surya 12 dan disimpan pada saku celananya.
- Bahwa benar sekitar pukul 22.00 wita terdakwa keluar dari Bungalow dan bersama teman – teman nongkrong di depan Toko Blue Surf menonton orang main catur sambil bermain game di hand phone miliknya.
- Bahwa benar keesokan harinya Senin tanggal 12 Februari 2018 pukul 05.30 wita, pada saat itu terdakwa sempat curiga ketika melihat petugas kepolisian lewat didepan terdakwa dan teman – teman, sehingga ketika petugas tersebut sudah melintas, saat itu terdakwa segera membuang bungkus rokok gudang garam surya 12 yang berisi Narkoba jenis ganja, extasy dan kokain yang ada pada saku celananya.
- Bahwa benar karena curiga kemudian terdakwa digeledah oleh petugas kepolisian berpakaian preman yang memperkenalkan diri dengan menunjukkan Surat Tugas dari bagian narkoba Polda NTB.
- Bahwa benar pengeledahan tersebut dengan disaksikan oleh warga disekitar TKP akhirnya ditemukan barang – barang berupa : 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya terdapat : 2 (Dua) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat daun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik Klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk putih yang diduga narkoba jenis kokain, 2 (dua) butir pil warna coklat dan hijau yang diduga narkoba jenis extasy, Uang tunai sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk MOTOROLA.

- Bahwa benar setelah barang-barang bukti tersebut ditemukan kemudian ditunjukkan kembali oleh salah satu aparat kepolisian kepada terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa oleh aparat kepolisian ke Polda NTB.
- Bahwa benar Maksud dan tujuan terdakwa menyimpan atau menguasai narkoba jenis Ganja, Extasy dan Kokain adalah untuk terdakwa jual guna mendapatkan keuntungan dan untuk terdakwa konsumsi sendiri.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Laporan Hasil Pengujian Produk Terapetika, Narkoba Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No. 18.107.99.20.05.0106.K, tertanggal 27 Februari 2018 bahwa daun, batang, dan biji kering yang diujikan atas nama SAFWAN adalah positif mengandung GANJA dan GANJA termasuk Narkoba Golongan I No. Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.
- Berita Acara Pengujian Barang bukti yang diduga Narkoba bahwa serbuk putih diduga Narkoba jenis Shabu tersebut positif (+) mengandung Metamfetamin dan barang bukti Narkoba jenis Ekstasy tersebut positif (+) mengandung Psilocybin (Mushrooms).

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok surya Gudang Garam yang didalamnya terdapat :
 - 2 (Dua) bungkus daun dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja seberat 6,22 (enam koma dua puluh dua) gram netto.
 - 1 (satu) bungkus serbuk putih diduga narkoba jenis kokain 0,71 (nol koma tujuh satu) gram netto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) butir pil warna coklat dan hijau yang diduga narkoba jenis extasy.
- Uang tunai sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah HP merk MOTOROLA.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana terurai diatas, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar Penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 05.30 wita bertempat di pinggir jalan depan Toko *Blue Surf* Gili Trawangan Ds. Gili Indah Kec. Pemenang kab. Lombok Utara.
- Bahwa benar terdakwa terbiasa menjual narkoba jenis ganja, extasy dan kokain, dimana barang – barang tersebut tergantung dari pesanan calon pembeli.
- Bahwa benar untuk mendapatkan keuntungan yang lumayan terdakwa mencampur obat flu Procold yang terdakwa haluskan dengan melindasnya menggunakan botol hingga berbentuk serbuk putih kemudian dicampur dengan sedikit narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar untuk narkoba jenis Extasy terdakwa membuatnya dengan campuran obat flu procold yang dihaluskan dicampur dengan pewarna spidol dan putih telur kemudian diaduk hingga rata kemudian dicetak pada cetakan yang terbuat dari kayu berbentuk Pil, sedangkan untuk Narkoba jenis Ganja terdakwa menjualnya dalam bentuk Asli.
- Bahwa benar pada hari Minggu malam tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa pergi membelikan tamu wisatawan asing narkoba jenis shabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada MUAYAT di Gili Trawangan.
- Bahwa benar sebelum terdakwa serahkan kepada tamu narkoba jenis shabu dimaksud terdakwa sisihkan sebagian untuk dikonsumsi.
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita terdakwa pergi membeli narkoba jenis ganja seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada FERDIAN di Gili trawangan, selanjutnya narkoba jenis ganja tersebut terdakwa bawa pulang ke bungalow dan memecahnya menjadi 2 bagian (2 bungkus).
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa sempat mengkonsumsi narkoba jenis ganja dan shabu bersama temannya atas nama HERMAN bertempat di Edy Bungalow.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terdakwa hendak keluar maen, 2 bungkus ganja, 1 bungkus Kokain dan 2 butir Extasy terdakwa masukkan dalam sebuah bungkus Rokok Gudang garam Surya 12 dan disimpan pada saku celananya.
- Bahwa benar sekitar pukul 22.00 wita terdakwa keluar dari Bungalow dan bersama teman – teman nongkrong di depan Toko Blue Surf menonton orang main catur sambil bermain game di hand phone miliknya.
- Bahwa benar keesokan harinya Senin tanggal 12 Februari 2018 pukul 05.30 wita, pada saat itu terdakwa sempat curiga ketika melihat petugas kepolisian lewat didepan terdakwa dan teman – teman, sehingga ketika petugas tersebut sudah melintas, saat itu terdakwa segera membuang bungkus rokok gudang garam surya 12 yang berisi Narkotika jenis ganja, extasy dan kokain yang ada pada saku celananya.
- Bahwa benar karena curiga kemudian terdakwa digeledah oleh petugas kepolisian berpakaian preman yang memperkenalkan diri dengan menunjukkan Surat Tugas dari bagian narkotika Polda NTB.
- Bahwa benar penggeledahan tersebut dengan disaksikan oleh warga disekitar TKP akhirnya ditemukan barang – barang berupa : 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya terdapat : 2 (Dua) bungkus plastik Klip transparan yang didalamnya terdapat daun dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik Klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk putih yang diduga narkotika jenis kokain, 2 (dua) butir pil warna coklat dan hijau yang diduga narkotika jenis extasy, Uang tunai sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk MOTOROLA.
- Bahwa benar Maksud dan tujuan terdakwa menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Narkotika Golongan I dalam bentuk adalah untuk terdakwa jual guna mendapatkan keuntungan dan untuk terdakwa konsumsi sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; ----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif kedua kesatu, yaitu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

1. Unsur setiap Orang ; -----
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Unsur 1. “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa didalam surat dakwaan kami secara jelas disebutkan identitas terdakwa **SAFWAN** dan hal ini diakui oleh terdakwa. Bahwa didalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Unsur 2. “Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara ini adalah bertentangan dengan hak terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus serbuk putih yang diduga sabu-sabu seberat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram netto yang disisihkan seberat 0, 40 (nol koma empat puluh) gram netto untuk dilakukan pengujian dan 1 (satu) butir pil warna coklat jenis ekstasi dan 1 (satu) butir pil warna hijau yang diduga jenis ekstasi telah habis untuk dilakukan uji laboratorium tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi I Made Susiawan dan Rinmayadil (anggota Polri), petugas Ditresnarkoba Polda NTB saat memeriksa dan menggeledah badan/pakaian terdakwa dengan disaksikan oleh saksi M. Irwansyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, dimana menurut Pasal 7 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang untuk kepentingan lainnya, dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa tidak dapat membuktikan atau tidak dapat menunjukan bahwa Narkotika Golongan I yang ada pada penguasaan terdakwa bukan dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika Nomor : 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurugi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai Potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan maka unsur ini akan dibuktikan dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi I Made Susiawan, saksi Rinmayadi, Saksi Muhamad Irwansyah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 05.30 wita bertempat di pinggir jalan depan Toko *Blue Surf* Gili Trawangan Ds. Gili Indah Kec. Pemenang kab. Lombok Utara.
- Bahwa benar untuk narkotika jenis Extasy terdakwa membuatnya dengan campuran obat flu procold yang dihaluskan dicampur dengan pewarna spidol dan putih telur kemudian diaduk hingga rata kemudian dicetak pada cetakan yang terbuat dari kayu berbentuk Pil.
- Bahwa benar pada hari Minggu malam tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa pergi membelikan tamu wisatawan asing narkotika jenis shabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada MUAYAT di Gili Trawangan.
- Bahwa benar pada saat terdakwa hendak keluar maen, 2 bungkus ganja, 1 bungkus Kokain dan 2 butir Extasy terdakwa masukkan dalam sebuah bungkus Rokok Gudang garam Surya 12 dan disimpan pada saku celananya.
- Bahwa benar sekitar pukul 22.00 wita terdakwa keluar dari Bungalow dan bersama teman – teman nongkrong di depan Toko *Blue Surf* menonton orang main catur sambil bermain game di hand phone miliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keesokan harinya Senin tanggal 12 Februari 2018 pukul 05.30 wita, pada saat itu terdakwa sempat curiga ketika melihat petugas kepolisian lewat didepan terdakwa dan teman – teman, sehingga ketika petugas tersebut sudah melintas, saat itu terdakwa segera membuang bungkusan rokok gudang garam surya 12 yang berisi Narkotika jenis ganja, extasy dan kokain yang ada pada saku celananya.
- Bahwa benar karena curiga kemudian terdakwa digeledah oleh petugas kepolisian berpakaian preman yang memperkenalkan diri dengan menunjukkan Surat Tugas dari bagian narkotika Polda NTB.
- Bahwa benar penggeledahan tersebut dengan disaksikan oleh warga disekitar TKP akhirnya ditemukan barang – barang berupa : 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya terdapat : 2 (Dua) bungkus plastik Klip transparan yang didalamnya terdapat daun dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik Klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk putih yang diduga narkotika jenis kokain, 2 (dua) butir pil warna coklat dan hijau yang diduga narkotika jenis extasy, Uang tunai sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk MOTOROLA.
- Bahwa benar Maksud dan tujuan terdakwa menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana Berita Acara Pengujian Barang bukti yang diduga Narkotika bahwa serbuk putih diduga Narkotika jenis Shabu tersebut positif (+) mengandung Metamfetamin dan barang bukti Narkotika jenis Ekstasi tersebut positif (+) mengandung Psilocybin (Mushrooms) adalah untuk terdakwa jual guna mendapatkan keuntungan dan untuk terdakwa konsumsi sendiri dan juga terdakwa dalam penguasaan narkotika tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur” Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terbukti menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa secara alternatif Kumulatif selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Alternatif kedua hal mana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. Tanpa hak atau melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa fakta ini dibenarkan oleh terdakwa yang dalam pemeriksaan dihadapan penyidik sampai dengan tahap persidangan selalu menerangkan dengan lancar, hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh terdakwa dan tidak terganggu karena suatu penyakit. Dengan demikian terbukti bahwa terdakwa SAFWAN sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau sebagai orang yang melakukan dan dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian "unsur setiap orang" telah terbukti secara sah dan menurut hukum.

Ad. 2 Tanpa hak dan melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara ini adalah bertentangan dengan hak terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 6, 22 (enam koma dua puluh dua) gram netto dengan rincian telah disisihkan seberat 1,5 (satu koma lima) gram netto untuk sampel pengujian laboratorium, disisihkan untuk persidangan seberat 1,5 (satu koma lima) gram dan sisanya telah dimusnahkan sesuai berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 12 Maret 2018 tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi I Made Susiawan dan Rinmayadil (anggota Polri), petugas Ditresnarkoba Polda NTB saat memeriksa dan menggeledah badan/pakaian terdakwa dengan disaksikan oleh saksi M. Irwansyah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, dimana menurut Pasal 7 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang untuk kepentingan lainnya, dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa tidak dapat membuktikan atau tidak dapat menunjukan bahwa Narkotika Golongan I yang ada pada penguasaan terdakwa bukan dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Menimbang, bahwa dengan demikian "unsur Tanpa hak dan melawan hukum" telah terbukti secara sah dan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa unsur menanam, memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika Nomor : 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai Potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan maka unsur ini akan dibuktikan dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi I Made Susiawan, saksi Rinmayadi, Saksi Muhamad Irwansyah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar Penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 05.30 wita bertempat di pinggir jalan depan Toko *Blue Surf* Gili Trawangan Ds. Gili Indah Kec. Pemenang kab. Lombok Utara.
- ✓ Bahwa benar sekitar pukul 20.00 wita terdakwa pergi membeli narkotika jenis ganja seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada FERDIAN (DPO) di Gili trawangan, selanjutnya narkotika jenis ganja tersebut terdakwa bawa pulang ke bungalow.
- ✓ Bahwa benar sesampainya di Bungalow terdakwa kemudian memecahnya menjadi 2 bagian (2 bungkus) kemudian pada saat itu terdakwa sempat mengonsumsi narkotika jenis ganja tersebut bertempat di Edy Bungalow.
- ✓ Bahwa benar selanjutnya 2 bungkus ganja, 1 bungkus Kokain dan 2 butir Extasy yang terdakwa buat sebelumnya, terdakwa masukkan dalam sebuah bungkus Rokok Gudang garam Surya 12 dan simpan di saku celananya. Bahwa benar pada saat terdakwa hendak keluar maen, 2 bungkus ganja, 1 bungkus Kokain dan 2 butir Extasy terdakwa masukkan dalam sebuah bungkus Rokok Gudang garam Surya 12 dan disimpan pada saku celananya.
- ✓ Bahwa benar sekitar pukul 22.00 wita terdakwa keluar dari Bungalow dan bersama teman - teman nongkrong di depan Toko *Blue Surf*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menonton orang main catur sambil bermain game di hand phone miliknya.

- ✓ Bahwa benar keesokan harinya Senin tanggal 12 Februari 2018 pukul 05.30 wita, pada saat itu terdakwa sempat curiga ketika melihat petugas kepolisian lewat didepan terdakwa dan teman - teman, sehingga ketika petugas tersebut sudah melintas, saat itu terdakwa segera membuang bungkusan rokok gudang garam surya 12 yang berisi Narkotika jenis ganja, extasy dan kokain yang ada pada saku celananya.
- ✓ Bahwa benar karena curiga kemudian terdakwa digeledah oleh petugas kepolisian berpakaian preman yang memperkenalkan diri dengan menunjukkan Surat Tugas dari bagian narkotika Polda NTB.
- ✓ Bahwa benar penggeledahan tersebut dengan disaksikan oleh warga disekitar TKP akhirnya ditemukan barang - barang berupa : 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya terdapat : 2 (Dua) bungkus plastik Klip transparan yang didalamnya terdapat daun dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik Klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk putih yang diduga narkotika jenis kokain, 2 (dua) butir pil warna coklat dan hijau yang diduga narkotika jenis extasy, Uang tunai sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk MOTOROLA.
- ✓ Bahwa benar Maksud dan tujuan terdakwa menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Sesuai Surat hasil pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor : 18.107.99.20.05.0106.K, tanggal 27 Februari 2018, bahwa daun, batang, dan biji kering yang diujikan atas nama SAFWAN adalah positif mengandung GANJA dan GANJA termasuk Narkotika Golongan I No. Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika adalah untuk terdakwa jual guna mendapatkan keuntungan serta untuk terdakwa konsumsi sendiri dan juga terdakwa dalam penguasaan narkotika tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur menanam, memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terbukti secara sah dan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana Berita Acara Pengujian Barang bukti yang diduga Narkotika bahwa serbuk putih diduga Narkotika jenis Shabu tersebut positif (+) mengandung Metamfetamin dan barang bukti Narkotika jenis Ekstasy tersebut positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(+) mengandung Psilocybin (Mushrooms) adalah untuk terdakwa jual guna mendapatkan keuntungan dan untuk terdakwa konsumsi sendiri dan juga terdakwa dalam penguasaan narkotika tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terdakwa menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Sesuai Surat hasil pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor : 18.107.99.20.05.0106.K, tanggal 27 Februari 2018, bahwa daun, batang, dan biji kering yang diujikan atas nama SAFWAN adalah positif mengandung GANJA dan GANJA termasuk Narkotika Golongan I No. Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika adalah untuk terdakwa jual guna mendapatkan keuntungan serta untuk terdakwa konsumsi sendiri dan juga terdakwa dalam penguasaan narkotika tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh karena dalam uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Jaksa Penuntut Umum, maka pertimbangan hukum tersebut sekaligus telah mematahkan argumentasi hukum dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya; -

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) bungkus rokok surya Gudang Garam yang didalamnya terdapa:
- 2 (Dua) bungkus daun dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja seberat 6,22 (enam koma dua puluh dua) gram netto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus serbuk putih diduga narkoba jenis kokain 0,71 (nol koma tujuh satu) gram netto.
- 2 (dua) butir pil warna coklat dan hijau yang diduga narkoba jenis extasy.

Dirampas untuk di musnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah HP merk MOTOROLLA

Dikembalikan kepada terdakwa, oleh karena barang tersebut adalah milik Terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut ;

1. Hal- Hal yang memberatkan : -----
 - Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang Pemberantasan Narkoba serta dapat merusak generasi bangsa ; -----
2. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Mengingat, UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SAFWAN** bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanpa hak melawan hukum menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAFWAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti

dengan pidana penjara selama **1 (satu)** (bulan) ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) bungkus rokok surya Gudang Garam yang didalamnya terdapa:
 - 2 (Dua) bungkus daun dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja seberat 6,22 (enam koma dua puluh dua) gram netto.
 - 1 (satu) bungkus serbuk putih diduga narkoba jenis kokain 0,71 (nol koma tujuh satu) gram netto.
 - 2 (dua) butir pil warna coklat dan hijau yang diduga narkoba jenis extasy.

Dirampas untuk di musnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah HP merk MOTOROLA

Dikembalikan kepada Terdakwa SAFWAN.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **12 September 2018** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang diKetuai oleh **MOTUR PANJAITAN,SH** dengan **GEDE SUNARJANA, SH.MH** serta **NYOMAN AYU WULANDARI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari **Rabu, tanggal 19 September 2018** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **AGUS SUSANTIJO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **HERIL ISWANDI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadiri pula oleh Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. GEDE SUNARJANA, SH.MH

MOTUR PANJAITAN,SH

2. NYOMAN AYU WULANDARI, SH.MH

PANITERA PENGANTI

AGUS SUSANTIJO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)